



**PUTUSAN**  
**Nomor 139/Pid.B/2023/PN Bkt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama Lengkap : DODY Panggilan DODI Bin JASWIR;
2. Tempat lahir : Candung;
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 27 November 1977;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jorong Gantiang Koto Tuo  
Kelurahan Canduang Koto  
Laweh Kecamatan Canduang  
Kabupaten Agam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

**Terdakwa II**

1. Nama Lengkap : MUHAMMAD BIMA Panggilan BIMA Bin DODY;
2. Tempat lahir : Sitapung;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 19 Juli 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kubang Jorong Sitapung  
Kelurahan Balai Gurah  
Kecamatan Ampek Angkek  
Kabupaten Agam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan pertama Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan kedua Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri dalam persidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 139/Pen.Pid/2023/PN Bkt tanggal 29 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.B/2023/PN Bkt tanggal 29 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I DODY PGL DODI BIN JASWIR bersama-sama dengan terdakwa II MUHAMMAD BIMA PGL BIMA BIN DODY terbukti bersalah melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana “penipuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I DODY PGL DODI BIN JASWIR dan terdakwa II MUHAMMAD BIMA PGL BIMA BIN DODY dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi lamanya

Halaman 2 dari 41 Halaman Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan yang dijalani dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

### 3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Model Sepeda Motor R2 Tahun 2017 Isi Silinder 155 Nomor Rangka MH3RG4710HK008112 Nomor Mesin G3J6E-0008364 Warna Merah An.Pemilik M.ARDANSYAH;
- 1 (Satu) Unit Handphone Merk REDME 3 Warna Biru;
- 1 lembar STNKB an. Mardiansyah;

Dirampas untuk negara;

### 4. Membebaskan supaya terdakwa dibebaskan membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara tertulis tanggal 29 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### Terdakwa I

Assalamualaikum

Kepada Ibu Hakim yang Mulia beserta jajarannya semoga sehat selalu dan berada dalam lindungan Allah SWT. Bersama surat ini Saya menyampaikan permohonan sebagai berikut:

Pertama Saya meminta maaf kepada keluarga korban serta korban karena Saya telah merugikan mereka dalam perkara ini. Saya sangat menyesal dan Saya minta maaf yang sedalam dalamnya dan juga kepada PT. FIF (Federal International Finance). Saya mengaku bersalah dan sangat menyesali semua perbuatan yang telah Saya lakukan dan Saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama kapanpun dan dimana pun dan semoga perbuatan Saya dimaafkan dan diampuni oleh Allah SWT. Aamin;

Dan bersama surat ini Saya juga menyampaikan permohonan kepada Ibu Hakim yang mulia beserta jajarannya agar memberikan hukuman yang ringan ringannya, sebab Saya mempunyai tanggung jawab kepada kedua anak perempuan Saya yang berumur 19 tahun dan 14 tahun yang mana sejak 13 tahun yang lalu Saya menghidupi Anak ini sendirian tanpa bantuan pihak manapun selain Allah SWT. Saat ini Anak Perempuan Saya yang berumur 19 tahun sedang hamil 8 bulan lebih yang dalam hal ini suaminya semenjak Saya ditahan dalam perkara ini pergi menghilang tak ada kabar dan anak Saya yang masih berumur 14 tahun kelas satu SMP terpaksa berjalan kaki pergi ke sekolah sejauh empat kilometer tanpa uang satu rupiah pun untuk bekalnya dan untuk makan sehari-hari mereka dapatkan dari belas kasihan orang di kampung dan itupun tidak selalu ada dan disaat mereka tidur tidak ada yang menjaganya,

Halaman 3 dari 41 Halaman Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka hanya berdua siang dan malam di rumah yang berjarak dari rumah lainnya di kampung Saya, kedua orang tua Saya telah lama meninggal dunia dan seluruh saudara serta adik kakak Saya berada di perantauan dan mereka pun dalam kondisi ekonomi yang serba kekurangan, Saya tidak tau entah kepada siapa lagi meminta tolong selain kepada Allah SWT dan juga kepada Ibu Hakim yang Mulia;

Semoga Allah SWT beserta Ibu Hakim dan jajarannya mengabulkan permohonan Saya ini, agar memberikan hukuman yang ringan ringannya kepada Saya agar Saya kembali bias memikul tanggung jawab untuk menghidupi anak perempuan Saya itu dan berkumpul kembali dengan mereka;

Demikian surat permohonan ini Saya buat dan bacakan jika ada tulisan dan kata-kata Saya yang tidak berkenan Saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya kepada Ibu Hakim dan semua yang hadir disini didalam ruang sidang pengadilan ini;

## Terdakwa II

Assalamualaikum Warahmmatullahi Wabarakatuh;

Kepada yang terhormat Majelis Hakim, dan Jaksa Penuntut Umum, serta Panitera yang menangani perkara Saya, semoga dalam keadaan sehat lahir dan batin;

Puji dan Syukur Saya panjatkan kepada Allah SWT yang masih memberikan kesehatan kepada Saya karena masih memberikan kesehatan kepada Saya sehingga bias mengikuti dan melanjutkan sidang atas perkara ini serta terima kasih sebesar-besarnya kepada Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum yang telah memberikan kesempatan kepada Saya untuk membuat surat permohonan ini;

Saya yang bertanda tangan dibawah ini selaku Terdakwa:

Nama : Muhammad Bima Pgl Bima Bin Dody;

No.Reg.Perkara : PDM-46/Bkt/Eoh.2/II/2023;

Sebelumnya Saya meminta maaf sedalam-dalamnya kepada pihak korban yaitu ibu Putri Halimah beserta keluarganya dan juga pihak FIF (Federal International Finance) yang telah Saya rugikan, serta Saya juga meminta maaf sedalam-dalamnya kepada keluarga Saya, terutama kepada Ibu Saya yang telah Saya kecewakan. Saya sangat menyesali perbuatan Saya dan berjanji tidak akan mengulangi hal yang sama lagi dan berjanji bahwa ini menjadi pertama dan terakhirnya Saya menjadi Terdakwa dan dihukum;

Halaman 4 dari 41 Halaman Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Bkt



Sebagaimana tujuan surat ini Saya buat, Saya memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim agar meringankan hukuman Saya, sebab Ibu Saya tinggal di rumah sendirian bekerja sebagai penjahit dengan penghasilan yang pas-pasan dan tidak menentu yang biasanya Saya bantu serta Saya beri uang untuk keperluan sehari-hari dan membayar kontrakan dan juga Saya memiliki adik laki-laki kelas 3 SD yang harus dibiayai sekolahnya. Saya juga khawatir jika Ibu Saya sakit, siapa yang akan menjaga mereka;

Untuk itu Saya sangat berharap banyak kepada Yang Mulia Majelis Hakim beserta Jaksa Penuntut Umum agar mempertimbangkan permohonan ini dan meringankan hukuman yang akan ditetapkan kepada Saya agar Saya bias cepat pulang dan merawat keluarga Saya kembali;

Demikian surat permohonan ini Saya buat dengan tulus tanpa ada maksud dan tujuan lain, semata hanya berharap keringanan dan pertimbangan dari Yang Mulia Hakim, Jaksa Penuntut Umum beserta Panitera, jika ada kata-kata Saya yang kurang berkenan, Saya mohon maaf sedalam-dalamnya;

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokok Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**Kesatu:**

Bahwa Terdakwa I DODY PGL DODI BIN JASWIR secara bersama-sama dan bersekutu dengan terdakwa II MUHAMMAD BIMA PGL BIMA pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023, sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di SPBU Canduang yang beralamat di Jalan Raya Bukittinggi–Payakumbuh KM 10 Simpang Candung Nagari Panampuang Ampek Angkek Kabupaten Agam atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 12.00 WIB saksi RIZKA AULIA dengan saksi SYAHDAN RASYID sedang berada di SPBU





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Candung Kabupaten Agam untuk mengisi bahan bakar minyak sepeda motor merek Honda Genio warna hitam Nomor Polisi BA 2057 WE dengan nomor mesin JM1E068064 dan nomor rangka JM6112KK068076 yang merupakan kepunyaan orang tua saksi RIZKA AULIA yang bernama Putri Halimah. Selanjutnya sepeda motor yang dikendarainya tersebut terlihat oleh Terdakwa I DODY PGL DODI BIN JASWIR dengan terdakwa II MUHAMMAD BIMA PGL BIMA yang juga sedang berada di SPBU tersebut. Terdakwa I pgl DODI yang berprofesi sebagai PJOF (*Debt collector*) di PT Detektif LAPAN ENAM Kota Bukittinggi melakukan pengecekan data motor pada aplikasi Hunter untuk mengetahui apakah sepeda motor tersebut masuk ke dalam data kendaraan menunggak di Leasing. Dari data pada aplikasi Hunter tersebut terdakwa I pgl DODI menemukan data bahwa sepeda motor tersebut termasuk dalam kendaraan yang menunggak di Leasing FIF. Kemudian terdakwa I DODI terlebih dahulu menghubungi temannya yang bernama EDI PUTRA (masuk Daftar Pencarian Orang/DPO) yang merupakan *Debt collector* pada dealer FIF untuk menanyakan status sepeda motor tersebut. Dari EDI PUTRA (DPO) terdakwa I DODI mendapatkan informasi bahwa sepeda motor tersebut sudah menunggak selama 8 (delapan) bulan dan sepeda motor tersebut bisa dilakukan penarikan. Selanjutnya terdakwa I PGL DODI dan terdakwa II PGL BIMA menghampiri saksi RIZKA AULIA dan saksi SYAHNAN RASYID, kemudian terdakwa I DODI menanyakan siapa pemilik sepeda motor Genio tersebut, saksi RIZKA AULIA menjawab bahwa sepeda motor tersebut adalah milik orangtuanya. Terdakwa I PGL DODI kemudian meminta saksi RIZKA AULIA menelpon orang tuanya, setelah terhubung via telpon dengan ayah saksi RIZKA AULIA, terdakwa I berbicara dengan ayah saksi RIZKA AULIA melalui sambungan telepon "apakah bapak pemilik motor genio tersebut?" dan dibenarkan oleh ayah saksi RIZKA AULIA. Setelah itu terdakwa I PGL DODI mengatakan bahwa motor tersebut sudah menunggak kurang lebih delapan bulan dan BPKBNYA masih di kantor FIF, dan bahwa motor tersebut akan ditarik karena pembayarannya bermasalah. Setelah itu sambungan telepon mati, kemudian terdakwa I pgl DODI mengatakan kepada saksi RIZKA AULIA bahwa dirinya adalah *debtcollector* dan sepeda motor Genio tersebut akan di tarik karena pembayarannya bermasalah. Kemudian terdakwa I DODI meminjam STNKB sepeda motor dengan alasan akan membuat surat untuk meringankan pembayaran. Sedangkan terdakwa II PGL BIMA meminta kunci sepeda motor dengan alasan untuk mengecek sepeda motor. Terdakwa I DODI kemudian membuat surat serah terima penarikan motor dan meminta saksi RIZKA AULIA untuk

Halaman 6 dari 41 Halaman Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Bkt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani, namun kemudian tanda terima tersebut tidak diserahkan oleh terdakwa I PGL DODI kepada saksi RIZKA AULIA. Kemudian saksi SYAHDAN RASYID meminta kembali STNKB dan kunci sepeda motor genio kepada para terdakwa, tapi para terdakwa tidak mau meyerahkannya kembali, dan mengatakan bahwa sepeda motor akan dibawa oleh para terdakwa dan harus dijemput di FIF group Pariaman atau FIF Group Padang setelah diselesaikan pembayarannya. Setelah itu terdakwa I DODI memberhentikan bus untuk saksi RIZKA AULIA dan saksi SYAHDAN RASYID pulang ke Pariaman dan memberikan uang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kepada saksi RIZKA AULIA untuk ongkos. Setelah itu terdakwa I DODI membawa sepeda motor Honda Genio BA 2057 WE tersebut, sedangkan terdakwa II PGL BIMA mengendarai sepeda motor Yamaha R2 tahun 2017. Sesampainya di rumah terdakwa I PGL DODI menghubungi kembali EDI PUTRA (DPO) dan yang kemudian EDI PUTRA (DPO) meminta terdakwa I PGL DODI untuk mengantarkan motor tersebut ke kantor FIF solok, tapi kemudian disepakati untuk bertemu di wilayah ombilin Singkarak karena terdakwa I PGL DODI mengatakan ia tidak bisa mengantarkan sepeda motor ke Solok. Selanjutnya terdakwa I PGL DODI dan terdakwa II PGL BIMA dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor berangkat ke Ombilin Singkarak, yang mana terdakwa I DODI mengendarai sepeda motor Genio nomor polisi BA 2057 WE sedangkan terdakwa II PGL BIMA mengendarai sepeda motor YAMAHA R2 tahun 2017. Selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib para terdakwa bertemu dengan EDI PUTRA (DPO) di wilayah Ombilin singkarak, setelah bertemu dengan EDI PUTRA (DPO) terdakwa I PGL DODI menyerahkan kepada EDI PUTRA (DPO) sepeda motor GENIO beserta surat serah terima kendaraan yang sebelumnya ditandatangani saksi RIZKA AULIA, selanjutnya EDI PUTRA (DPO) memberikan uang senilai Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I PGL DODI sebagai uang jasa penarikan motor, selanjutnya terdakwa I PGL DODI memberikan uang tersebut sebanyak Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa II MUHAMMAD BIMA PGL BIMA;

Terdakwa I DODY PGL DODI BIN JASWIR dengan terdakwa II MUHAMMAD BIMA PGL BIMA mengambil barang sesuatu kepunyaan orang lain kemudian menyerahkan kepada EDI PUTRA (DPO) dilakukan tanpa ijin pemiliknya dengan tujuan untuk mendapatkan uang jasa penarikan kendaraan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mengakibatkan kerugian kepada pemiliknya yaitu saksi PUTRI HALIMAH dengan taksiran senilai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari

Halaman 7 dari 41 Halaman Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan I DODY PGL DODI BIN JASWIR dengan terdakwa II MUHAMMAD BIMA PGL BIMA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Atau

**Kedua:**

Bahwa Bahwa Terdakwa I DODY PGL DODI BIN JASWIR bersama-sama dengan terdakwa II MUHAMMAD BIMA PGL BIMA pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023, sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di SPBU Canduang yang beralamat di Jalan Raya Bukittinggi-Payakumbuh KM 10 Simpang Candung Nagari Panampuang Ampek Angkek Kabupaten Agam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi, sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 12.00 WIB saksi RIZKA AULIA dengan saksi SYAHDAN RASYID sedang berada di SPBU Candung Kabupaten Agam untuk mengisi bahan bakar minyak sepeda motor merek Honda Genio warna hitam Nomor Polisi BA 2057 WE dengan nomor mesin JM1E068064 dan nomor rangka JM6112KK068076 yang merupakan kepunyaan orang tua saksi RIZKA AULIA yang bernama Putri Halimah. Selanjutnya sepeda motor yang dikendarainya tersebut terlihat oleh Terdakwa I DODY PGL DODI BIN JASWIR dengan terdakwa II MUHAMMAD BIMA PGL BIMA yang juga sedang berada di SPBU tersebut. Terdakwa I PGL DODI yang berprofesi sebagai PJOF (*Debt collector*) di PT Detektif LAPAN ENAM Kota Bukittinggi melakukan pengecekan data motor pada aplikasi Hunter untuk mengetahui apakah sepeda motor tersebut masuk ke dalam data kendaraan menunggak di Leasing. Dari data pada aplikasi Hunter tersebut terdakwa I pgl DODI menemukan data bahwa sepeda motor tersebut termasuk dalam kendaraan yang menunggak di Leasing FIF Group. Kemudian terdakwa I DODI terlebih dahulu menghubungi temannya yang bernama EDI PUTRA (masuk Daftar Pencarian Orang/DPO) yang merupakan *Debt collector* pada dealer FIF

Halaman 8 dari 41 Halaman Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Bkt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menanyakan status sepeda motor tersebut. Dari EDI PUTRA (DPO) terdakwa I DODI mendapatkan informasi bahwa sepeda motor tersebut sudah menunggu selama 8 (delapan) bulan dan sepeda motor tersebut bisa dilakukan penarikan. Selanjutnya terdakwa I PGL DODI dan terdakwa II PGL BIMA tanpa memiliki surat tugas dari FIF Group dan tanpa memegang sertifikat jaminan fidusia, bermaksud untuk melakukan penarikan sepeda motor. Selanjutnya para terdakwa menghampiri saksi RIZKA AULIA dan saksi SYAHDAN RASYID, kemudian terdakwa I DODI menanyakan siapa pemilik sepeda motor Genio tersebut, saksi RIZKA AULIA menjawab bahwa sepeda motor tersebut adalah milik orangtuanya. Terdakwa I PGL DODI kemudian meminta saksi RIZKA AULIA menelpon orang tuanya, setelah terhubung via telpon dengan ayah saksi RIZKA AULIA, terdakwa I berbicara dengan ayah saksi RIZKA AULIA melalui sambungan telepon "apakah bapak pemilik motor genio tersebut?" dan dibenarkan oleh ayah saksi RIZKA AULIA. Setelah itu terdakwa I PGL DODI mengatakan bahwa motor tersebut sudah menunggu kurang lebih delapan bulan dan BPKBNYA masih di kantor FIF, dan bahwa motor tersebut akan ditarik karena pembayarannya bermasalah. Setelah itu sambungan telepon mati, kemudian terdakwa I mengatakan kepada saksi RIZKA AULIA bahwa dirinya adalah *debtcollector* dan sepeda motor Genio tersebut akan di tarik karena pembayarannya bermasalah. Kemudian terdakwa I meminjam STNKB sepeda motor dengan alasan akan membuat surat meringankan pembayaran. Sedangkan terdakwa II PGL BIMA meminta kunci sepeda motor dengan alasan untuk mengecek sepeda motor. Terdakwa I DODI kemudian membuat surat serah terima penarikan motor dan meminta saksi RIZKA AULIA untuk menandatangani, namun kemudian tanda terima tersebut tidak diserahkan oleh terdakwa I PGL DODI kepada saksi RIZKA AULIA. Kemudian saksi SYAHDAN RASYID meminta kembali STNKB dan kunci sepeda motor genio kepada para terdakwa, tapi para terdakwa tidak mau meyerahkannya kembali, dan mengatakan bahwa sepeda motor akan dibawa oleh para terdakwa dan harus dijemput di FIF group Pariaman atau FIF Group Padang setelah diselesaikan pembayarannya. Setelah itu terdakwa I DODI memberhentikan bus untuk saksi RIZKA AULIA dan saksi SYAHDAN RASYID pulang ke Pariaman dan memberikan uang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kepada saksi RIZKA AULIA untuk ongkos. Setelah itu terdakwa I DODI membawa sepeda motor Honda Genio BA 2057 WE tersebut, sedangkan terdakwa II PGL BIMA mengendarai sepeda motor Yamaha R2 tahun 2017. Sesampainya di rumah terdakwa I PGL DODI menghubungi kembali EDI PUTRA (DPO) dan yang

Halaman 9 dari 41 Halaman Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian EDI PUTRA (DPO) meminta terdakwa I PGL DODI untuk mengantarkan motor tersebut ke kantor FIF solok, tapi kemudian disepakati untuk bertemu di wilayah ombilin Singkarak karena terdakwa I PGL DODI mengatakan ia tidak bisa mengantarkan sepeda motor ke Solok. Selanjutnya terdakwa I PGL DODI dan terdakwa II PGL BIMA dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor berangkat ke Ombilin Singkarak, yang mana terdakwa I DODI mengendarai sepeda motor Genio nomor polisi BA 2057 WE sedangkan terdakwa II PGL BIMA mengendarai sepeda motor milik terdakwa yaitu YAMAHA R2. Selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib para terdakwa bertemu dengan EDI PUTRA (DPO) di wilayah Ombilin Singkarak, setelah bertemu dengan EDI PUTRA (DPO) terdakwa I PGL DODI menyerahkan kepada EDI PUTRA (DPO) sepeda motor GENIO beserta surat serah terima kendaraan yang sebelumnya ditandatangani saksi RIZKA AULIA, selanjutnya EDI PUTRA (DPO) memberikan uang senilai Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I PGL DODI sebagai uang jasa penarikan motor, selanjutnya terdakwa I PGL DODI memberikan uang tersebut sebanyak Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa II MUHAMMAD BIMA PGL BIMA;

Terdakwa I DODY PGL DODI BIN JASWIR bersama-sama terdakwa II MUHAMMAD BIMA PGL BIMA dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan telah menggerakkan saksi RIZKA AULIA untuk menyerahkan 1 unit sepeda motor merek Honda Genio warna hitam Nomor Polisi BA 2057 WE dengan nomor mesin JM1E068064 dan nomor rangka JM6112KK068076 dengan tujuan untuk mendapatkan uang jasa penarikan kendaraan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mengakibatkan kerugian kepada pemiliknya yaitu saksi PUTRI HALIMAH dengan taksiran senilai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa I DODY PGL DODI BIN JASWIR dengan terdakwa II MUHAMMAD BIMA PGL BIMA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau:

## **Ketiga:**

Bahwa Bahwa Terdakwa I DODY PGL DODI BIN JASWIR bersama-sama dengan terdakwa II MUHAMMAD BIMA PGL BIMA pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023, sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 10 dari 41 Halaman Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Bkt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di SPBU Canduang yang beralamat di Jalan Raya Bukittinggi-Payakumbuh KM 10 Simpang Candung Nagari Panampuang Ampek Angkek Kabupaten Agam atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi, sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 12.00 WIB saksi RIZKA AULIA dengan saksi SYAHDAN RASYID sedang berada di SPBU Candung Kabupaten Agam untuk mengisi bahan bakar minyak sepeda motor merek Honda Genio warna hitam Nomor Polisi BA 2057 WE dengan nomor mesin JM1E068064 dan nomor rangka JM6112KK068076 yang merupakan kepunyaan orang tua saksi RIZKA AULIA yang bernama Putri Halimah. Selanjutnya sepeda motor yang dikendarainya tersebut terlihat oleh Terdakwa I DODY PGL DODI BIN JASWIR dengan terdakwa II MUHAMMAD BIMA PGL BIMA yang juga sedang berada di SPBU tersebut. Terdakwa I PGL DODI yang berprofesi sebagai PJOF (*Debt collector*) di PT Detektif LAPAN ENAM Kota Bukittinggi melakukan pengecekan data motor pada aplikasi Hunter untuk mengetahui apakah sepeda motor tersebut masuk ke dalam data kendaraan menunggak di Leasing. Dari data pada aplikasi Hunter tersebut terdakwa I pgl DODI menemukan data bahwa sepeda motor tersebut termasuk dalam kendaraan yang menunggak di Leasing FIF Group. Kemudian terdakwa I DODI terlebih dahulu menghubungi temannya yang bernama EDI PUTRA (masuk Daftar Pencarian Orang/DPO) yang merupakan *Debt collector* pada dealer FIF untuk menanyakan status sepeda motor tersebut. Dari EDI PUTRA (DPO) terdakwa I DODI mendapatkan informasi bahwa sepeda motor tersebut sudah menunggak selama 8 (delapan) bulan dan sepeda motor tersebut bisa dilakukan penarikan. Selanjutnya terdakwa I PGL DODI dan terdakwa II PGL BIMA tanpa memiliki surat tugas dari FIF Group dan tanpa memegang sertifikat jaminan fidusia, bermaksud untuk melakukan penarikan sepeda motor. Selanjutnya para terdakwa menghampiri saksi RIZKA AULIA dan saksi SYAHDAN RASYID, kemudian terdakwa I DODI menanyakan siapa pemilik sepeda motor Genio tersebut, saksi RIZKA AULIA menjawab bahwa sepeda motor tersebut adalah milik orangtuanya. Terdakwa I PGL DODI kemudian meminta saksi RIZKA AULIA menelpon orang tuanya, setelah terhubung via telepon dengan ayah saksi RIZKA AULIA, terdakwa I berbicara dengan ayah saksi RIZKA AULIA melalui

Halaman 11 dari 41 Halaman Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambungan telepon "apakah bapak pemilik motor genio tersebut?" dan dibenarkan oleh ayah saksi RIZKA AULIA. Setelah itu terdakwa I PGL DODI mengatakan bahwa motor tersebut sudah menunggak kurang lebih delapan bulan dan BPKBNYA masih di kantor FIF, dan bahwa motor tersebut akan ditarik karena pembayarannya bermasalah. Setelah itu sambungan telepon mati, kemudian terdakwa I mengatakan kepada saksi RIZKA AULIA bahwa dirinya adalah *debtcollector* dan sepeda motor Genio tersebut akan di tarik karena pembayarannya bermasalah. Kemudian terdakwa I meminjam STNKB sepeda motor dengan alasan akan membuat surat meringankan pembayaran. Sedangkan terdakwa II PGL BIMA meminta kunci sepeda motor dengan alasan untuk mengecek sepeda motor. Terdakwa I DODI kemudian membuat surat serah terima penarikan motor dan meminta saksi RIZKA AULIA untuk menandatangani, namun kemudian tanda terima tersebut tidak diserahkan oleh terdakwa I PGL DODI kepada saksi RIZKA AULIA. Kemudian saksi SYAHDAN RASYID meminta kembali STNKB dan kunci sepeda motor genio kepada para terdakwa, tapi para terdakwa tidak mau meyerahkannya kembali, dan mengatakan bahwa sepeda motor akan dibawa oleh para terdakwa dan harus dijemput di FIF group Pariaman atau FIF Group Padang setelah diselesaikan pembayarannya. Setelah itu terdakwa I DODI memberhentikan bus untuk saksi RIZKA AULIA dan saksi SYAHDAN RASYID pulang ke Pariaman dan memberikan uang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kepada saksi RIZKA AULIA untuk ongkos. Setelah itu terdakwa I DODI membawa sepeda motor Honda Genio BA 2057 WE tersebut, sedangkan terdakwa II PGL BIMA mengendarai sepeda motor Yamaha R2 tahun 2017. Sesampainya di rumah terdakwa I PGL DODI menghubungi kembali EDI PUTRA (DPO) dan yang kemudian EDI PUTRA (DPO) meminta terdakwa I PGL DODI untuk mengantarkan motor tersebut ke kantor FIF solok, tapi kemudian disepakati untuk bertemu di wilayah ombilin Singkarak karena terdakwa I PGL DODI mengatakan ia tidak bisa mengantarkan sepeda motor ke Solok. Selanjutnya terdakwa I PGL DODI dan terdakwa II PGL BIMA dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor berangkat ke Ombilin Singkarak, yang mana terdakwa I DODI mengendarai sepeda motor Genio nomor polisi BA 2057 WE sedangkan terdakwa II PGL BIMA mengendarai sepeda motor milik terdakwa yaitu YAMAHA R2. Selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib para terdakwa bertemu dengan EDI PUTRA (DPO) di wilayah Ombilin Singkarak, setelah bertemu dengan EDI PUTRA (DPO) terdakwa I PGL DODI menyerahkan kepada EDI PUTRA (DPO) sepeda motor GENIO beserta surat serah terima kendaraan

Halaman 12 dari 41 Halaman Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Bkt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebelumnya ditandatangani saksi RIZKA AULIA, selanjutnya EDI PUTRA (DPO) memberikan uang senilai Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I PGL DODI sebagai uang jasa penarikan motor, selanjutnya terdakwa I PGL DODI memberikan uang tersebut sebanyak Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa II MUHAMMAD BIMA PGL BIMA;

Terdakwa I DODY PGL DODI BIN JASWIR bersama-sama terdakwa II MUHAMMAD BIMA PGL BIMA telah melakukan penarikan 1 unit sepeda motor merek Honda Genio warna hitam Nomor Polisi BA 2057 WE dengan nomor mesin JM1E068064 dan nomor rangka JM6112KK068076 dari saksi RIZKA AULIA selanjutnya tanpa persetujuan dan sepengetahuan dari pemiliknya menyerahkannya kepada EDI PUTRA (DPO) dengan tujuan untuk mendapatkan uang jasa penarikan kendaraan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mengakibatkan kerugian kepada pemiliknya yaitu saksi PUTRI HALIMAH dengan taksiran senilai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa I DODY PGL DODI BIN JASWIR dengan terdakwa II MUHAMMAD BIMA PGL BIMA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rizka Aulia panggilan Ika dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap dikarenakan melakukan penipuan terhadap Saksi pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Canduang yang beralamat di Jalan Raya Bukittinggi-Payakumbuh KM 10 Simpang Candung Nagari Panampung Ampek Angkek Kabupaten Agam;
- Bahwa Terdakwa I Dodi panggilan Dodi mengaku sebagai pihak Debt Collector Leasing FIF Group Pariaman;

Halaman 13 dari 41 Halaman Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian bermula saat Saksi dengan sepupu Saksi yang bernama Syahdan Rasyid panggilan Adan pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 12.00 WIB yang bertempat di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Simpang Canduang yang beralamat di Jalan Raya Bukittinggi–Payakumbuh Km 10 Nagari Panampuang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam, Terdakwa I Dody panggilan Dodi bersama-sama Terdakwa II Muhammad Bima panggilan Bima bin Dody saat berada di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Simpang Canduang mendatangi Saksi yang pada saat itu membawa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Genio Nomor Polisi BA 2057 WE warna hitam;
- Bahwa Saksi berada di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dikarenakan sedang mengisi bensin;
- Bahwa Para Terdakwa yang tidak Saksi kenal, mengaku sebagai pihak *Debt Collector Leasing* FIF Group Pariaman dan menyatakan apakah Saksi bernama Putri Halimah, dan Saksi menjawab tidak, karena Putri Halimah adalah orang tua Saksi;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor Saksi bermasalah dalam pembayaran dan sudah menunggak dan akan dilakukan penarikan;
- Bahwa Para Terdakwa mengajak Saksi ke bengkel yang berada di depan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), dimana Para Terdakwa mengatakan akan membantu membuat surat keringanan pembayaran dan meminta STNK sepeda motor untuk membuat surat meringankan pembayaran;
- Bahwa selanjutnya kunci sepeda motor diminta dikarenakan Para Terdakwa ingin memeriksa kondisi sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan sepupu Saksi meminta kembali kunci sepeda motor dan STNK sepeda motor, akan tetapi Para Terdakwa tidak mau memberikan;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa menghubungi seseorang dan memberikan kepada Saksi, dimana yang menelpon Saksi mengaku dari FIF Group Pariaman dan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut tidak dapat dibawa dan harus di jemput ke FIF Pariaman dan Para Terdakwa harus membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah telepon mati, Para Terdakwa memberhentikan bus untuk Saksi pulang ke Batusangkar, dikarenakan tidak memiliki

Halaman 14 dari 41 Halaman Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang, Para Terdakwa memberikan uang kepada Saksi sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan Saksi terpaksa pergi dengan menggunakan bus;

- Bahwa kemudian Saksi menghubungi orang tua Saksi dan memberitahukan kejadian tersebut, dimana kemudian orang tua Saksi mendatangi FIF Group Pariaman dan menanyakan kebenaran kejadian yang Saksi alami tersebut;
- Bahwa selanjutnya orang tua Saksi menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa Para Terdakwa bukan pihak *Leasing* atau *Debt Collector* dari *Leasing* FIF Group Pariaman dan Saksi dimintakan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres terdekat;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa akan membawa sepeda motor tersebut, Saksi menghubungi orang tua Saksi dan Para Terdakwa mengatakan kepada ibu Saksi dan mamak Saksi bahwa sepeda motor tersebut bermasalah karena tunggakan pembayaran dan jika akan mengambil sepeda motor tersebut dapat mengambil di Kantor FIF Group saja;
- Bahwa Para Terdakwa di saat mengambil sepeda motor Saksi tersebut tidak ada memperlihatkan identitas, surat penarikan dan jaminan fidusia maupun SK Jaminan Fidusia kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mau memberikan sepeda motor tersebut dikarenakan Para Terdakwa mengaku sebagai *Debt Collector Leasing* FIF Group dan menyatakan sepeda motor tersebut dapat di jemput di Pariaman setelah diselesaikan pembayaran dan Para Terdakwa mengatakan sepeda motor tersebut akan aman karena sudah dibuatkan surat bukti penarikan sepeda motor akan tetapi bukti penarikan tersebut tidak diberikan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor R2 tahun 2017 isi silinder 155 Nomor Rangka MH3RG4710HK008112 Nomor Mesin G3J6E-0008364 warna merah a.n. pemilik M.Ardiansyah adalah sepeda motor yang digunakan Para Terdakwa saat bertemu dengan Saksi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), dan Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi 3 warna biru dan 1 (satu) lembar surat STNKB a.n. M.Ardiansyah Nomor 13066595;

Halaman 15 dari 41 Halaman Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa, Saksi mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I keberatan bahwa Terdakwa sempat berbicara dengan laki-laki dan bukan ibuk Saksi, atas keberatan Terdakwa I tersebut Saksi menyatakan laki-laki tersebut adalah mamak Saksi sebagaimana keterangan Saksi sebelumnya, sedangkan atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa II memberikan pendapat bahwa Terdakwa II tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Syahdan Rasyid panggilan Adan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap dikarenakan melakukan penipuan terhadap sepupu Saksi yang bernama Rizka Aulia panggilan Ika pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Canduang yang beralamat di Jalan Raya Bukittinggi-Payakumbuh KM 10 Simpang Candung Nagari Panampung Ampek Angkek Kabupaten Agam;
- Bahwa Terdakwa I Dodi panggilan Dodi mengaku sebagai pihak *Debt Collector Leasing FIF Group Pariaman*;
- Bahwa kejadian bermula saat Saksi bersama dengan sepupu saksi yang bernama Rizka Aulia panggilan Ika pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 12.00 WIB yang bertempat di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Simpang Canduang yang beralamat di Jalan Raya Bukittinggi-Payakumbuh Km 10 Nagari Panampung Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam, Terdakwa I Dody panggilan Dodi bersama-sama Terdakwa II Muhammad Bima panggilan Bima bin Dody saat berada di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Simpang Canduang mendatangi Saksi yang pada saat itu membawa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Genio Nomor Polisi BA 2057 WE warna hitam;

Halaman 16 dari 41 Halaman Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Dodi panggilan Dodi mengaku sebagai pihak *Debt Collector Leasing FIF Group Pariaman*;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 12.00 WIB yang bertempat di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Simpang Canduang yang beralamat di Jalan Raya Bukittinggi–Payakumbuh Km 10 Nagari Panampuang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam, Terdakwa I Dody panggilan Dodi bersama-sama Terdakwa II Muhammad Bima panggilan Bima bin Dody saat berada di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Simpang Canduang mendatangi Saksi dan sepupu Saksi yang pada saat itu membawa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Genio Nomor Polisi BA 2057 WE warna hitam;
- Bahwa Saksi dan sepupu Saksi berada di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dikarenakan sedang mengisi bensin;
- Bahwa Para Terdakwa yang tidak Saksi dan sepupu Saksi kenal, mengaku sebagai pihak *Debt Collector Leasing FIF Group Pariaman* dan menyatakan apakah sepupu Saksi bernama Putri Halimah, dan sepupu Saksi menjawab tidak, karena Putri Halimah adalah orang tua sepupu Saksi;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor sepupu Saksi bermasalah dalam pembayaran dan sudah menunggak dan akan dilakukan penarikan;
- Bahwa Para Terdakwa mengajak Saksi dan sepupu Saksi ke bengkel yang berada di depan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), dimana Para Terdakwa mengatakan akan membantu membuat surat keringanan pembayaran dan meminta STNK sepeda motor untuk membuat surat meringankan pembayaran;
- Bahwa selanjutnya kunci sepeda motor diminta dikarenakan Para Terdakwa ingin memeriksa kondisi sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan sepupu Saksi meminta kembali kunci sepeda motor dan STNK sepeda motor, akan tetapi Para Terdakwa tidak mau memberikan;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa menghubungi seseorang dan memberikan kepada sepupu Saksi, dimana yang menelepon sepupu Saksi mengaku dari FIF Group Pariaman dan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut tidak dapat dibawa dan harus dijemput ke FIF

Halaman 17 dari 41 Halaman Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pariaman dan Para Terdakwa harus membawa sepeda motor tersebut;

- Bahwa setelah telepon mati, Para Terdakwa memberhentikan bus untuk Saksi dan sepupu Saksi pulang ke Batusangkar, dikarenakan tidak memiliki uang, Para Terdakwa memberikan uang kepada sepupu Saksi sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan Saksi dan sepupu terpaksa pergi dengan menggunakan bus;

- Bahwa kemudian sepupu Saksi menghubungi orang tuanya dan memberitahukan kejadian tersebut, dimana kemudian orang tua sepupu Saksi mendatangi FIF Group Pariaman dan menanyakan kebenaran kejadian yang sepupu Saksi alami tersebut;

- Bahwa selanjutnya orang tua sepupu Saksi menghubungi sepupu Saksi dan mengatakan bahwa Para Terdakwa bukan pihak *Leasing* atau *Debt Collector* FIF Group Pariaman dan sepupu Saksi dimintakan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polres terdekat;

- Bahwa pada saat Para Terdakwa akan membawa sepeda motor tersebut, sepupu Saksi menghubungi orang tuanya dan Para Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut bermasalah karena tunggakan pembayaran dan jika akan mengambil sepeda motor tersebut dapat mengambil di Kantor FIF Group saja;

- Bahwa Para Terdakwa di saat mengambil sepeda motor sepupu Saksi tersebut tidak ada memperlihatkan identitas, surat penarikan dan jaminan fidusia maupun SK Jaminan Fidusia kepada sepupu Saksi;

- Bahwa sepupu Saksi mau memberikan sepeda motor tersebut dikarenakan Para Terdakwa mengaku sebagai *Debt Collector* FIF Group dan menyatakan sepeda motor tersebut dapat di jemput di Pariaman setelah diselesaikan pembayaran dan Para Terdakwa mengatakan sepeda motor tersebut akan aman karena sudah dibuatkan surat bukti penarikan sepeda motor akan tetapi bukti penarikan tersebut tidak diberikan kepada sepupu Saksi;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor R2 tahun 2017 isi silinder 155 Nomor Rangka MH3RG4710HK008112 Nomor Mesin G3J6E-0008364 warna merah a.n. pemilik M.Ardiansyah adalah sepeda motor yang digunakan Para

Halaman 18 dari 41 Halaman Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa saat bertemu dengan Saksi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), dan Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi 3 warna biru dan 1 (satu) lembar surat STNKB a.n. M.Ardiansyah Nomor 13066595;

- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa, sepupu Saksi mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Buni Amin panggilan Beny, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan dikarenakan memberikan keterangan sebagai Saksi terhadap perbuatan melakukan penipuan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian penipuan terjadi pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 12.00 WIB yang bertempat di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Simpang Canduang yang beralamat di Jalan Raya Bukittinggi-Payakumbuh KM 10 Nagari Panampuang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Putri Halimah memiliki kredit 1 (satu) unit sepeda motor jenis Genio warna hitam di PT. FIF Group Cabang Padang Luar Pos Pariaman, dimana saksi Rizka Aulia adalah anak dari Putri Halimah;
- Bahwa Saksi adalah Kepala Departemen Penunggakan di PT. FIF Group Cabang Padang Luar Pos Pariaman;
- Bahwa tugas Saksi adalah mengontrol apabila ada nasabah yang melakukan penunggakan dalam pembayaran kredit yang dilakukan nasabah PT. FIF Group Cabang Padang Luar Pos Pariaman;
- Bahwa Putri Halimah telah melakukan penunggakan kredit atas 1 (satu) unit sepeda motor jenis Genio warna hitam selama 19 (sembilan belas) bulan di PT. FIF Group Cabang Padang Luar Pos Pariaman dan transaksi terakhir adalah pada tanggal 5 Agustus 2022;

Halaman 19 dari 41 Halaman Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa angsuran hanya dibayar sebanyak 22 (dua puluh dua) bulan dengan masa jangka kredit selama 35 (tiga puluh lima) bulan, dimana tunggakan kredit sejumlah 19 (sembilan belas) bulan dengan sisa kredit berjumlah 13 (tiga belas) bulan;
- Bahwa pihak PT. FIF Group Cabang Padang Lua Pos Pariaman sudah memberikan 3 kali surat peringatan kepada Putri Halimah tersebut tentang penunggakan pembayaran kredit;
- Bahwa PT. FIF Group ada melakukan kerja sama dengan PT. Zhie Zhie Mandiri;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada kaitan dengan PT. FIF Grub dan PT. Zhie Zhie tentang masalah penarikan unit nasabah yang mengalami penunggakan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor R2 Tahun 2017 isi silinder 155 Nomor Rangka MH3RG4710HK008112 Nomor Mesin G3J6E-0008364 warna merah a.n. pemilik M.Ardiansyah, 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi 3 warna biru dan 1 (satu) lembar surat STNKB a.n. M.Ardiansyah Nomor 13066595;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. FIF Group dan PT. Zhie Zhie untuk melakukan penarikan atas 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Genio warna hitam;
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa, PT. FIF Group mengalami kerugian baik materil dan nama baik perusahaan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Muhamad Khairi panggilan Heri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan dikarenakan memberikan keterangan sebagai Saksi terhadap perbuatan melakukan penipuan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian penipuan terjadi pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 12.30 WIB yang bertempat di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Simpang Canduang yang

*Halaman 20 dari 41 Halaman Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Bkt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Raya Bukittinggi-Payakumbuh KM 10 Nagari Panampuang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I Dody panggilan Dody dan tidak kenal dengan Terdakwa II Muhammad Bima;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Edi Putra (DPO);
- Bahwa Terdakwa I Dody panggilan Dody dahulu adalah mantan anggota Saksi sebagai *Debt Collector* di Kantor Zhie-Zhie Mandiri;
- Bahwa barang yang ditipu Terdakwa I Dody panggilan Dody dan Terdakwa II Muhammad Bima adalah 1 (satu) unit sepeda motor jenis Genio warna hitam;
- Bahwa Saksi adalah mitra FIF, dimana Saksi adalah Direktur PT. Zhie-Zhie Mandiri yang bertugas mengontrol dan memberikan tugas kepada anggota Saksi dilapangan terkait penarikan unit yang bermasalah di *Leasing* yang bermitra dengan PT. Zhie-Zhie Mandiri;
- Bahwa Terdakwa I Dody panggilan Dody bekerja di PT. Zhie-Zhie pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 Saksi memberhentikan Terdakwa I Dody panggilan Dody dikarenakan Terdakwa I Dody panggilan Dody tidak profesional dalam bekerja;
- Bahwa PT. FIF Group tidak ada memberikan kuasa untuk melakukan penarikan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Genio warna hitam;
- Bahwa prosedur resmi melakukan penarikan adalah Pihak PT. FIF Group mengeluarkan surat kuasa kepada PT. Zhie-Zhie Mandiri kemudian PT. ZHIE ZHIE Mandiri memberikan kuasa kepada anggota team yang akan melakukan penarikan dan apabila menemukan unit di lapangan anggota lapangan PT. Zhie-Zhie Mandiri akan membawa nasabah berikut unit yang ditarik ke Kantor PT. FIF Group terdekat dan apabila unit dapat ditarik Pihak FIF Group memberikan Berita Acara Penyelesaian kewajiban pembiayaan (BAPKP) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar, 1 (satu) lembar untuk nasabah dan 2 (dua) lembar untuk PT. FIF Group Kemudian terhadap unit yang ditarik dimasukkan ke gudang untuk proses penyelesaian selanjutnya oleh pihak nasabah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor R2 tahun 2017 isi silinder 155 Nomor Rangka MH3RG4710HK008112 Nomor Mesin G3J6E-0008364 warna merah a.n. pemilik M.Ardiansyah, 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi 3

Halaman 21 dari 41 Halaman Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru dan 1 (satu) lembar surat STNKB a.n. M.Ardiansyah Nomor 13066595;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. FIF Grup dan PT. Zhie Zhie untuk melakukan penarikan atas 1 (satu) unit sepeda motor jenis Genio warna hitam;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I memberikan pendapat bahwa Terdakwa I keberatan mengenai Saksi kenal dengan Edi Putra (DPO), dimana Edi Putra (DPO) tersebut dipanggil dengan panggilan Edi Bujua, atas bantahan Terdakwa tersebut Saksi menanggapi dengan menyatakan bahwa Saksi kenal dengan Edi Bujua, akan tetapi atas nama Edi Putra (DPO) Saksi tidak kenal, sedangkan Terdakwa II memberikan pendapat bahwa Terdakwa II tidak pernah bekerja di PT. Zhie-Zie dan atas bantahan Terdakwa II tersebut Saksi menyatakan tidak kenal dengan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa I. Dody panggilan Dodi bin Jaswir;**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terdakwa tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dikarenakan melakukan penipuan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio dengan Nomor Polisi BA 2057 WE;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 12.00 WIB yang bertempat di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Simpang Canduang yang beralamat di Jalan Raya Bukittinggi – Payakumbuh Km 10 Nagari Panampuang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam, Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan bersama-sama dengan anak kandung Terdakwa yang bernama Muhammad Bima panggilan Bima (Terdakwa II);
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai POJF (*Debt Collector*) di suatu PT Detektive Lapan Enam di Kota Bukittinggi, dan pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 tersebut yang mana pada saat itu Terdakwa membawa anak Terdakwa untuk membantu Terdakwa dalam bekerja dan pada saat

Halaman 22 dari 41 Halaman Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Bkt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Simpang Canduang dan melihat ada 1 (satu) unit motor jenis Honda Genio Nomor Polisi BA 2057 WE warna hitam sedang isi bensin dan setelah itu Terdakwa mengecek data motor tersebut di aplikasi *Hunter* tentang pengecekan data motor yang mana motor tersebut masuk dalam data *Hunter* tersebut, dan setelah itu Terdakwa mengecek dimana *leasing* motor tersebut di Dealer FIF, kemudian Terdakwa setelah itu langsung menghubungi teman Terdakwa yang bekerja di Dealer FIF sebagai *Debt Collector* yang bernama panggilan Edi Putra untuk menanyakan status motor tersebut, dan teman Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut sudah menunggak selama 8 (delapan) bulan dan sepeda motor tersebut bisa di tarik;

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung menghampiri sepeda motor tersebut yang sedang berada di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Simpang Canduang tersebut, pada saat itu Terdakwa langsung menanyakan siapa pemilik sepeda motor yang dia kendaraai tersebut, dan dijawab oleh Saksi Rizka Aulia bahwa sepeda motor tersebut adalah milik orang tuanya, setelah itu Terdakwa meminta saksi Rizka Aulia tersebut menelepon orang tuanya, dan lalu setelah itu Terdakwa berbicara lewat via telepon dengan seorang laki-laki yang Terdakwa pikir adalah ayah dari Rizka Aulia, pada saat itu Terdakwa menanyakan "Apakah bapak pemilik motor Genio tersebut?" dan orang tua laki-laki saksi Rizka Aulia menjawab bahwa memang dia pemilik dari motor tersebut dan setelah itu Terdakwa bertanya kembali setelah itu Terdakwa menjelaskan bahwa motor tersebut sudah menunggak kurang lebih 8 (delapan) bulan dan surat BPKBNYA masih di Kantor FIF, setelah itu Terdakwa menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut akan ditarik karena pembayarannya bermasalah setelah itu telepon suara tersebut mati;

- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa menghubungi kembali teman Terdakwa yang bernama Edi Putra (DPO) pada saat itu Terdakwa bertanya dan menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut sudah pindah tangan dan apakah bisa dilakukan penarikan dan teman Terdakwa tersebut menjawab ya sudah tarik saja, setelah itu Terdakwa menjelaskan kepada saksi Rizka Aulia dan Syahdan Rasyid bahwa sepeda motor tersebut akan ditarik karena pembayarannya bermasalah dan Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa adalah seorang *Debt Collector*;

Halaman 23 dari 41 Halaman Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meminta STNKB Honda Genio tersebut dengan alasan dibuatkan surat keringanan pembayaran, lalu meminta kunci sepeda motor untuk melakukan pengecekan mesin kendaraan bermotor lalu kunci tersebut Terdakwa serahkan kepada Terdakwa Muhammad Bima;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuat surat serah terima penarikan sepeda motor tersebut dengan saksi Rizka Aulia dan meminta tandatangannya, setelah membuat surat serah terima sepeda motor tersebut namun surat serah terima tersebut tidak Terdakwa berikan kepada saksi Rizka Aulia karena Terdakwa dilarang oleh teman Terdakwa yang bernama Edi Putra (DPO) untuk tidak memberikan surat serah terima sepeda motor tersebut;
- Bahwa sebagai jaminan Terdakwa hanya meninggalkan nomor telepon Terdakwa kepada saksi Rizka Aulia, lalu Terdakwa memberhentikan bus untuk saksi Rizka Aulia dan dikarenakan saksi Rizka Aulia tidak punya uang maka Terdakwa memberi uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) untuk ongkos pulang;
- Bahwa Terdakwa bawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio dengan Nomor Polisi BA 2057 WE tersebut sedangkan sepeda motor Terdakwa berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor R2 Tahun 2017 dikendarai oleh Terdakwa Muhammad Bima, kemudian setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sesampai di rumah Terdakwa kembali menghubungi teman Terdakwa yang bernama Edi Putra (DPO) yang mana pembicaraan Terdakwa pada saat itu bahwa sepeda motor sudah ditarik dan surat serah terima sepeda motor belum Terdakwa berikan, dan teman Terdakwa yang bernama Edi Putra (DPO) tersebut menjawab biar Terdakwa yang mengurus surat serah terima sepeda motor tersebut di Kantor FIF Kota Solok dengan pemilik sepeda motor, dan setelah itu teman Terdakwa yang bernama Edi Putra (DPO) meminta Terdakwa untuk mengantarkan sepeda motor tersebut Kantor FIF Solok namun pada saat itu Terdakwa mengatakan tidak bisa mengantarkannya ke Kota Solok karena biaya Terdakwa tidak ada, lalu kemudian Terdakwa dan teman Terdakwa tersebut memutuskan untuk bertemu di wilayah Ombilin Singkarak, dan pada saat itu Terdakwa langsung berangkat dengan 2 (dua) unit sepeda motor yang mana sepeda motor milik Terdakwa 1 (satu) unit Sepeda Motor R2 Tahun 2017 di kendarai oleh Terdakwa II Muhammad Bima;

Halaman 24 dari 41 Halaman Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan Edi Putra (DPO) di wilayah Ombilin Singkarak tersebut, dan pada setelah itu Terdakwa memberikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio dengan Nomor Polisi BA 2057 WE tersebut beserta surat serah terima yang Terdakwa buat tadi kepada teman Terdakwa, lalu kemudian Edi Putra (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang tarik sepeda motor, lalu setelah itu Terdakwa dan Terdakwa II Muhammad Bima panggilan Bima (anak Terdakwa) kembali pulang ke Kota Bukittinggi;
- Bahwa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa bagi dua dengan anak Terdakwa bernama Muhammad Bima panggilan Bima masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan penarikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio dengan Nomor Polisi BA 2057 WE tersebut Terdakwa tidak ada mendapat surat kuasa dari *leasing* FIF dan tidak ada memiliki surat tugas untuk melakukan penarikan kendaraan bermotor;
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja sebagai *Debt Collector* di PT Zhie-Zhie yang merupakan mitra PT. FIF, akan tetapi saat ini Terdakwa sudah tidak bekerja lagi sejak tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Detektif Lapan Enam yang merupakan mitra dalam penyelesaian kredit *leasing* bermasalah yang kemitraannya dengan berbagai leasing kecuali FIF;
- Bahwa perusahaan tempat Terdakwa bekerja tersebut tidak memiliki kemitraan dengan PT. FIF Group;
- Bahwa barang bukti Sepeda Motor R2 Tahun 2017 Isi Silinder 155 Nomor Rangka MH3RG4710HK008112 Nomor Mesin G3J6E-0008364 warna merah An.Pemilik M.ARDANSYAH tersebut adalah sepeda motor yang Terdakwa gunakan untuk ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) untuk melakukan penarikan sepeda motor dan untuk mengantarkan sepeda motor tersebut ke Ombilin dengan Terdakwa II Muhammad Bima;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah kendaraan tarikan dari nasabah dan digunakan untuk operasional perusahaan tempat Terdakwa bekerja sebagai *Debt Collector*;

Halaman 25 dari 41 Halaman Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Bkt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti *handphone* Redmi 3 warna biru adalah *handphone* yang Terdakwa gunakan untuk menghubungi teman Terdakwa yang bernama Edi Putra (DPO);
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit sepeda motor R2 tahun 2017 isi silinder 155 nomor rangka MH3RG4710HK008112 nomor mesin G3J6E-0008364 warna merah a.n. pemilik M.Ardiansyah, 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi 3 warna biru dan 1 (satu) lembar surat STNKB a.n. M.Ardiansyah Nomor 13066595;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan penarikan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio dengan Nomor Polisi BA 2057 WE tersebut karena Terdakwa bukan dari pihak *leasing* FIF;

## **Terdakwa II. Muhammad Bima panggilan Bima bin Dody;**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terdakwa tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dikarenakan melakukan penipuan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio dengan Nomor Polisi BA 2057 WE;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 Terdakwa ditelpon oleh orang tua Terdakwa yang bernama Dody panggilan Dody (Terdakwa I) diminta untuk membantunya melakukan penarikan kendaraan bermotor, lalu Terdakwa datang dengan sepeda motor jenis Honda Beat milik teman Terdakwa, lalu Terdakwa datang ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Simpang Canduang yang beralamat di Jalan Raya Bukittinggi-Payakumbuh Km 10 Nagari Panampuang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai POJF (*Debt Collector*) di suatu PT BBS (Bintang Barat Sumatera) di Kota Padang, dan pada hari senin tanggal 26 Juni 2023 tersebut yang mana pada saat itu Terdakwa ikut bekerja membantu orang tua laki-laki Terdakwa yang bernama Dody panggilan Dody (Terdakwa I) dalam bekerja yang saat itu berada di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Simpang Canduang dan Terdakwa beserta orang tua laki-laki Terdakwa melakukan penarikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio dengan Nomor Polisi BA 2057 WE yang sebelumnya sedang mengisi bensin dan setelah itu Terdakwa dan

Halaman 26 dari 41 Halaman Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Bkt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua laki-laki Terdakwa mengecek data sepeda motor tersebut di aplikasi *Hunter* tentang pengecekan data sepeda motor yang mana sepeda motor tersebut masuk dalam data hunter tersebut, dan setelah itu Terdakwa I Dody panggilan Dody yang berbicara dengan pemilik sepeda motor dan kemudian meminjam STNKB dan kunci sepeda motor, lalu menyerahkan kunci kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa mengecek nomor mesin kendaraan tersebut selanjutnya STNKB dan kunci sepeda motor tidak dikembalikan lagi kepada pemiliknya tersebut;

- Bahwa setelah itu sepeda motor dibawa ke rumah yang mana Dody panggilan Dody (Terdakwa I) yang mengendari sepeda motor Genio sedangkan Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Model Sepeda Motor R2 Tahun 2017 yang sebelumnya dipakai oleh Terdakwa I Dody panggilan Dody, dan setelah Terdakwa I Dody panggilan Dody meminta tolong kepada Terdakwa untuk menemaninya ke wilayah Ombilin Singkarak untuk mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio dengan Nomor Polisi BA 2057 WE tersebut kepada temannya yang bernama Edi Putra (DPO) dan setelah motor tersebut diberikan Terdakwa dan Terdakwa I Dody panggilan Dody pulang ke Kota Bukittinggi, dan setelah itu Terdakwa di beri uang senilai Rp750.000.00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa I Dody panggilan Dody yang mana uang tersebut adalah uang dari biaya penarikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio dengan Nomor Polisi BA 2057 WE tersebut;

- Bahwa Terdakwa ada memiliki surat SPPI (sertifikasi pembiayaan profesi indonesia) dan surat tersebut masih aktif hingga sampai saat sekarang;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai POJF (*Debt Collector*) sudah kurang lebih 2 (dua) tahun;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk melakukan penarikan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio dengan Nomor Polisi BA 2057 WE tersebut yang mana Saksi juga tidak ada kontrak kerja dengan Kantor FIF;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki surat kuasa atau surat tugas dari FIF untuk melakukan penarikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio dengan Nomor Polisi BA 2057 WE tersebut;

- Bahwa perusahaan PJOF tempat Terdakwa bekerja tidak memiliki kemitraan dengan PT. FIF;

Halaman 27 dari 41 Halaman Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit sepeda motor R2 tahun 2017 isi silinder 155 nomor rangka MH3RG4710HK008112 nomor mesin G3J6E-0008364 warna merah a.n. pemilik M.Ardiansyah, 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi 3 warna biru dan 1 (satu) lembar surat STNKB a.n. M.Ardiansyah Nomor 13066595;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan penarikan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio dengan Nomor Polisi BA 2057 WE tersebut karena Terdakwa bukan dari pihak *leasing* FIF;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit sepeda motor R2 tahun 2017 isi silinder 155 nomor rangka MH3RG4710HK008112 nomor mesin G3J6E-0008364 warna merah a.n. pemilik M.Ardiansyah;
2. 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi 3 warna biru;
3. 1 (satu) lembar surat STNKB a.n. M.Ardiansyah Nomor 13066595;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkatkan putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan dikarenakan melakukan perbuatan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio dengan Nomor Polisi BA 2057 WE yang dibawa saksi Rizka Aulia panggilan Ika;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 12.00 WIB saksi Rizka Aulia panggilan Ika dengan saksi Syahdan Rasyid panggilan Adan sedang berada di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Candung Kabupaten Agam untuk mengisi bahan bakar minyak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio dengan Nomor Polisi BA 2057 WE yang merupakan kepunyaan orang tua saksi Rizka Aulia panggilan Ika yang bernama Putri Halimah;
- Bahwa Terdakwa I Dody panggilan Dodi juga sedang berada di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) tersebut melihat kendaraan tersebut kemudian Terdakwa I Dody panggilan Dodi yang berprofesi sebagai PJOF (*Debt collector*) di PT Detektif Lapan Enam Kota Bukittinggi

Halaman 28 dari 41 Halaman Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengecekan data sepeda motor pada aplikasi *Hunter* untuk mengetahui apakah sepeda motor tersebut masuk ke dalam data kendaraan menunggak di *Leasing*. Dan dari data pada aplikasi *Hunter* tersebut Terdakwa I Dody panggilan Dodi menemukan data bahwa sepeda motor tersebut termasuk dalam kendaraan yang menunggak di *Leasing FIF Group*;

- Bahwa Terdakwa I Dody panggilan Dodi terlebih dahulu menghubungi temannya yang bernama Edi Putra (DPO) yang merupakan *Debt collector* pada dealer FIF untuk menanyakan status sepeda motor tersebut. Dari Edi Putra (DPO), Terdakwa I Dody panggilan Dodi mendapatkan informasi bahwa sepeda motor tersebut sudah menunggak selama 8 (delapan) bulan dan sepeda motor tersebut bisa dilakukan penarikan. Selanjutnya Terdakwa I Dody panggilan Dodi menelepon Terdakwa II Muhammad Bima panggilan Bima untuk membantunya melakukan penarikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio dengan Nomor Polisi BA 2057 WE tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Dody panggilan Dodi menghampiri saksi Rizka Aulia panggilan Ika dan saksi Syahdan Rasyid panggilan Adan, kemudian Terdakwa I Dody panggilan Dodi menanyakan siapa pemilik sepeda motor Genio tersebut, saksi Rizka Aulia panggilan Ika menjawab bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio dengan Nomor Polisi BA 2057 WE tersebut adalah milik orangtuanya. Kemudian Terdakwa I Dody panggilan Dodi meminta saksi Rizka Aulia menelepon orang tuanya, setelah terhubung via telepon dengan ibunya, saksi Rizka Aulia yang bernama Putri Halimah dan paman saksi Rizka Aulia selanjutnya Terdakwa I Dody panggilan Dodi berbicara dengan paman saksi Rizka Aulia melalui sambungan telepon "apakah bapak pemilik sepeda motor Genio tersebut?" dan dibenarkan. Setelah itu Terdakwa I Dody panggilan Dodi mengatakan bahwa motor tersebut sudah menunggak kurang lebih 8 (delapan) bulan dan BPKBNYA masih di Kantor FIF, dan motor tersebut akan ditarik karena pembayarannya bermasalah;

- Bahwa kemudian Terdakwa I Dody panggilan Dodi mengatakan kepada saksi Rizka Aulia bahwa dirinya adalah *debt collector* mitra dari FIF Group dan sepeda motor Genio tersebut akan di tarik karena pembayarannya bermasalah. Kemudian Terdakwa I Dody panggilan Dodi meminjam STNKB 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio dengan Nomor Polisi BA 2057 WE dengan alasan akan membuat surat

Halaman 29 dari 41 Halaman Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan pembayaran. kemudian meminta kunci 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio dengan Nomor Polisi BA 2057 WE dengan alasan untuk mencek nomor mesin sepeda motor lalu menyerahkan kunci sepeda motor Honda Genio dengan Nomor Polisi BA 2057 WE kepada Terdakwa II Muhammad Bima panggilan Bima. Terdakwa I Dody panggilan Dodi kemudian membuat surat serah terima penarikan sepeda motor dan meminta saksi Rizka Aulia untuk menandatangani, namun kemudian tanda terima tersebut tidak diserahkan oleh Terdakwa I Dody panggilan Dodi kepada saksi Rizka Aulia;

- Bahwa saat saksi Rizka Aulia meminta kembali STNKB dan kunci 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio dengan Nomor Polisi BA 2057 WE kepada Para Terdakwa, tapi Para Terdakwa tidak mau menyerahkannya kembali, dan mengatakan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio dengan Nomor Polisi BA 2057 WE akan dibawa oleh Para Terdakwa dan harus dijemput di FIF Group Pariaman atau FIF Group Padang setelah diselesaikan pembayarannya. Setelah itu Terdakwa I Dody panggilan Dodi memberhentikan bus untuk saksi Rizka Aulia dan saksi Syahdan Rasyid panggilan Adan pulang ke Pariaman dan memberikan uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) kepada saksi Rizka Aulia untuk ongkos;

- Bahwa setelah itu Terdakwa I Dody panggilan Dodi membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio dengan Nomor Polisi BA 2057 WE tersebut, sedangkan Terdakwa II Muhammad Bima panggilan Bima mengendarai sepeda motor Yamaha R2 tahun 2017. Sesampainya di rumah Terdakwa I Dody panggilan Dodi menghubungi kembali Edi Putra (DPO) dan yang kemudian Edi Putra (DPO) meminta Terdakwa I Dody panggilan Dodi untuk mengantarkan sepeda motor tersebut ke Kantor FIF Solok, tapi kemudian disepakati untuk bertemu di wilayah Ombilin Singkarak karena Terdakwa I Dody panggilan Dodi mengatakan ia tidak bisa mengantarkan sepeda motor ke Solok. Selanjutnya Terdakwa I Dody panggilan Dodi dan Terdakwa II Muhammad Bima panggilan Bima dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor berangkat ke Ombilin Singkarak, yang mana Terdakwa I Dody panggilan Dodi mengendarai sepeda motor Genio nomor polisi BA 2057 WE sedangkan Terdakwa II Muhammad Bima panggilan Bima mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor R2 tahun 2017. Selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB Para Terdakwa bertemu dengan Edi Putra (DPO) di wilayah Ombilin Singkarak, setelah bertemu dengan Edi

Halaman 30 dari 41 Halaman Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra (DPO) Terdakwa I Dody panggilan Dodi menyerahkan kepada Edi Putra (DPO) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio dengan Nomor Polisi BA 2057 WE beserta surat serah terima kendaraan yang sebelumnya ditandatangani saksi Rizka Aulia;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Dody panggilan Dodi menerima uang sebagai jasa penarikan sepeda motor tersebut senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Edi Putra (DPO), selanjutnya Terdakwa I Dody panggilan Dodi memberikan uang tersebut sebanyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II Muhammad Bima panggilan Bima. Dan uang tersebut habis dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku sebagai *Debt Collector* mitra FIF group kepada saksi Rizka Aulia agar saksi Rizka Aulia mau menyerahkan sepeda motor Honda Genio warna hitam Nomor Polisi BA 2057 WE kepada Para Terdakwa padahal Para Terdakwa bukanlah *Debt Collector* mitra FIF Group serta tidak pernah mendapatkan surat kuasa maupun surat tugas untuk melakukan penarikan kendaraan bermotor kepunyaan orang tua saksi Rizka Aulia yang bernama Putri Halimah;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan berupa jasa penarikan sepeda motor;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian pada saksi Rizka Aulia lebih kurang sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan,

Halaman 31 dari 41 Halaman Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggerakkan orang lain menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang;

3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu apakah unsur-unsur pasal tersebut terpenuhi atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dalam perkara ini, seperti berikut ini:

1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barang siapa” tidak lain adalah Terdakwa I Dody panggilan Dodi bin Jaswir dan Terdakwa II Muhammad Bima panggilan Bima bin Dody dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Para Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Para Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Bahwa ternyata Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya serta tidak terganggu akal dan pikirannya sehingga tergolong mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa apakah Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur “kesatu” ini telah terpenuhi;

2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa Penggunaan istilah “dengan maksud” berfungsi sebagai sebuah kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan maka Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum dapat dimaknai sebagai sebuah kesengajaan untuk suatu tujuan dari pelaku tindak pidana atau Para Terdakwa dimana Para Terdakwa tersebut menyadari/menghendaki adanya suatu keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain padahal dia menyadari tidak berhak atas suatu keuntungan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang adalah merupakan unsur alternatif atau dengan kata lain apabila salah satu unsur tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka dapat dikatakan unsur ini pun telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan dikarenakan melakukan perbuatan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio dengan Nomor Polisi BA 2057 WE yang dibawa saksi Rizka Aulia panggilan Ika;

Bahwa kejadian bermula pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 12.00 WIB saksi Rizka Aulia panggilan Ika dengan saksi Syahdan Rasyid panggilan Adan sedang berada di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Candung Kabupaten Agam untuk mengisi bahan bakar minyak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio dengan Nomor Polisi BA 2057 WE yang merupakan kepunyaan orang tua saksi Rizka Aulia panggilan Ika yang bernama Putri Halimah;

Bahwa Terdakwa I Dody panggilan Dodi juga sedang berada di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) tersebut melihat kendaraan tersebut kemudian Terdakwa I Dody panggilan Dodi yang berprofesi sebagai PJOF (*Debt collector*) di PT Detektif Lapan Enam Kota Bukittinggi melakukan pengecekan data sepeda motor pada aplikasi *Hunter* untuk mengetahui apakah sepeda motor tersebut masuk ke dalam data kendaraan menunggak di *Leasing*. Dan dari data pada aplikasi *Hunter* tersebut Terdakwa I Dody panggilan Dodi menemukan data bahwa sepeda motor tersebut termasuk dalam kendaraan yang menunggak di *Leasing* FIF Group;

Halaman 33 dari 41 Halaman Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa Terdakwa I Dody panggilan Dodi terlebih dahulu menghubungi temannya yang bernama Edi Putra (DPO) yang merupakan *Debt collector* pada dealer FIF untuk menanyakan status sepeda motor tersebut. Dari Edi Putra (DPO), Terdakwa I Dody panggilan Dodi mendapatkan informasi bahwa sepeda motor tersebut sudah menunggu selama 8 (delapan) bulan dan sepeda motor tersebut bisa dilakukan penarikan. Selanjutnya Terdakwa I Dody panggilan Dodi menelepon Terdakwa II Muhammad Bima panggilan Bima untuk membantunya melakukan penarikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio dengan Nomor Polisi BA 2057 WE tersebut;

Bahwa selanjutnya Terdakwa I Dody panggilan Dodi menghampiri saksi Rizka Aulia panggilan Ika dan saksi Syahdan Rasyid panggilan Adan, kemudian Terdakwa I Dody panggilan Dodi menanyakan siapa pemilik sepeda motor Genio tersebut, saksi Rizka Aulia panggilan Ika menjawab bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio dengan Nomor Polisi BA 2057 WE tersebut adalah milik orangtuanya. Kemudian Terdakwa I Dody panggilan Dodi meminta saksi Rizka Aulia menelepon orang tuanya, setelah terhubung via telepon dengan ibunya, saksi Rizka Aulia yang bernama Putri Halimah dan paman saksi Rizka Aulia selanjutnya Terdakwa I Dody panggilan Dodi berbicara dengan paman saksi Rizka Aulia melalui sambungan telepon "apakah bapak pemilik sepeda motor Genio tersebut?" dan dibenarkan. Setelah itu Terdakwa I Dody panggilan Dodi mengatakan bahwa motor tersebut sudah menunggu kurang lebih 8 (delapan) bulan dan BPKBNYA masih di Kantor FIF, dan motor tersebut akan ditarik karena pembayarannya bermasalah;

Bahwa kemudian Terdakwa I Dody panggilan Dodi mengatakan kepada saksi Rizka Aulia bahwa dirinya adalah *debt collector* mitra dari FIF Group dan sepeda motor Genio tersebut akan di tarik karena pembayarannya bermasalah. Kemudian Terdakwa I Dody panggilan Dodi meminjam STNKB 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio dengan Nomor Polisi BA 2057 WE dengan alasan akan membuat surat meringankan pembayaran, kemudian meminta kunci 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio dengan Nomor Polisi BA 2057 WE dengan alasan untuk mengecek nomor mesin sepeda motor lalu menyerahkan kunci sepeda motor Honda Genio dengan Nomor Polisi BA 2057 WE kepada Terdakwa II Muhammad Bima panggilan Bima. Terdakwa I Dody panggilan Dodi kemudian membuat surat serah terima penarikan sepeda motor dan meminta saksi Rizka Aulia untuk menandatangani, namun kemudian tanda terima tersebut tidak diserahkan oleh Terdakwa I Dody panggilan Dodi kepada saksi Rizka Aulia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat saksi Rizka Aulia meminta kembali STNKB dan kunci 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio dengan Nomor Polisi BA 2057 WE kepada Para Terdakwa, tapi Para Terdakwa tidak mau menyerahkannya kembali, dan mengatakan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio dengan Nomor Polisi BA 2057 WE akan dibawa oleh Para Terdakwa dan harus dijemput di FIF Group Pariaman atau FIF Group Padang setelah diselesaikan pembayarannya. Setelah itu Terdakwa I Dody panggilan Dodi memberhentikan bus untuk saksi Rizka Aulia dan saksi Syahdan Rasyid panggilan Adan pulang ke Pariaman dan memberikan uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) kepada saksi Rizka Aulia untuk ongkos;

Bahwa setelah itu Terdakwa I Dody panggilan Dodi membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio dengan Nomor Polisi BA 2057 WE tersebut, sedangkan Terdakwa II Muhammad Bima panggilan Bima mengendarai sepeda motor Yamaha R2 tahun 2017. Sesampainya di rumah Terdakwa I Dody panggilan Dodi menghubungi kembali Edi Putra (DPO) dan yang kemudian Edi Putra (DPO) meminta Terdakwa I Dody panggilan Dodi untuk mengantarkan sepeda motor tersebut ke Kantor FIF Solok, tapi kemudian disepakati untuk bertemu di wilayah Ombilin Singkarak karena Terdakwa I Dody panggilan Dodi mengatakan ia tidak bisa mengantarkan sepeda motor ke Solok. Selanjutnya Terdakwa I Dody panggilan Dodi dan Terdakwa II Muhammad Bima panggilan Bima dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor berangkat ke Ombilin Singkarak, yang mana Terdakwa I Dody panggilan Dodi mengendarai sepeda motor Genio nomor polisi BA 2057 WE sedangkan Terdakwa II Muhammad Bima panggilan Bima mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor R2 tahun 2017. Selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB Para Terdakwa bertemu dengan Edi Putra (DPO) di wilayah Ombilin Singkarak, setelah bertemu dengan Edi Putra (DPO) Terdakwa I Dody panggilan Dodi menyerahkan kepada Edi Putra (DPO) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio dengan Nomor Polisi BA 2057 WE beserta surat serah terima kendaraan yang sebelumnya ditandatangani saksi Rizka Aulia;

Bahwa selanjutnya Terdakwa I Dody panggilan Dodi menerima uang sebagai jasa penarikan sepeda motor tersebut senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Edi Putra (DPO), selanjutnya Terdakwa I Dody panggilan Dodi memberikan uang tersebut sebanyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II Muhammad Bima panggilan Bima. Dan uang tersebut habis dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Halaman 35 dari 41 Halaman Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Para Terdakwa mengaku sebagai *Debt Collector* mitra FIF group kepada saksi Rizka Aulia agar saksi Rizka Aulia mau menyerahkan sepeda motor Honda Genio warna hitam Nomor Polisi BA 2057 WE kepada Para Terdakwa padahal Para Terdakwa bukanlah *Debt Collector* mitra FIF Group serta tidak pernah mendapatkan surat kuasa maupun surat tugas untuk melakukan penarikan kendaraan bermotor kepunyaan orang tua saksi Rizka Aulia yang bernama Putri Halimah;

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan berupa jasa penarikan sepeda motor;

Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian pada saksi Rizka Aulia lebih kurang sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas jelas Para Terdakwa telah membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio dengan Nomor Polisi BA 2057 WE milik saksi Rizka Aulia pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 12.00 WIB di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Candung Kabupaten Agam Para Terdakwa mengaku sebagai *debt collector* mitra FIF group kepada saksi Rizka Aulia agar saksi Rizka Aulia mau menyerahkan sepeda motor Honda Genio warna hitam Nomor Polisi BA 2057 WE kepada Para Terdakwa padahal Para Terdakwa bukanlah *debt collector* mitra FIF Group serta tidak pernah mendapatkan surat kuasa maupun surat tugas untuk melakukan penarikan kendaraan bermotor kepunyaan orang tua saksi Rizka Aulia yang bernama Putri Halimah, dimana atas perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian pada saksi Rizka Aulia kurang lebih sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain menyerahkan barang sesuatu kepadanya*", dalam hal ini telah terpenuhi menurut hukum;

3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sifat alternatif, cukup salah satu bagian dari unsur ini yang cukup terbukti;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana membagi kriteria perbuatan para pelaku (daders) tindak pidana yaitu :

1. Yang melakukan [Pleger];
2. Yang menyuruh melakukan [Deen Pleger];

Halaman 36 dari 41 Halaman Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Bkt



### 3. Yang membantu/turut melakukan [Medepleger];

Menimbang, bahwa esensi dari delik penyertaan ini adalah unsur kerjasama yang erat secara sadar dalam mewujudkan perbuatan pidana tersebut antara para pelaku tanpa mensyaratkan apakah ada mufakat antara mereka jauh sebelumnya;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa telah membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio dengan Nomor Polisi BA 2057 WE milik saksi Rizka Aulia pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 12.00 WIB di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Candung Kabupaten Agam Para Terdakwa mengaku sebagai debt collector mitra FIF group kepada saksi Rizka Aulia agar saksi Rizka Aulia mau menyerahkan sepeda motor Honda Genio warna hitam Nomor Polisi BA 2057 WE kepada Para Terdakwa padahal Para Terdakwa bukanlah Debt Collector mitra FIF Group serta tidak pernah mendapatkan surat kuasa maupun surat tugas untuk melakukan penarikan kendaraan bermotor kepunyaan orang tua saksi Rizka Aulia yang bernama Putri Halimah,

Bahwa cara yang dilakukan Terdakwa I Dody panggilan Dodi adalah dengan menghampiri saksi Rizka Aulia panggilan Ika dan saksi Syahdan Rasyid panggilan Adan, kemudian Terdakwa I Dody panggilan Dodi menanyakan siapa pemilik sepeda motor Genio tersebut, saksi Rizka Aulia panggilan Ika menjawab bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio dengan Nomor Polisi BA 2057 WE tersebut adalah milik orangtuanya. Kemudian Terdakwa I Dody panggilan Dodi meminta saksi Rizka Aulia menelepon orang tuanya, setelah terhubung via telepon dengan ibunya, saksi Rizka Aulia yang bernama Putri Halimah dan paman saksi Rizka Aulia selanjutnya Terdakwa I Dody panggilan Dodi berbicara dengan paman saksi Rizka Aulia melalui sambungan telepon "apakah bapak pemilik motor Genio tersebut?" dan dibenarkan. Setelah itu Terdakwa I Dody panggilan Dodi mengatakan bahwa sepeda motor tersebut sudah menunggak kurang lebih delapan bulan dan BPKBNYA masih di Kantor FIF, dan motor tersebut akan ditarik karena pembayarannya bermasalah;

Bahwa kemudian Terdakwa I Dody panggilan Dodi mengatakan kepada saksi Rizka Aulia bahwa dirinya adalah debt collector mitra dari FIF Group dan sepeda motor Genio tersebut akan di tarik karena pembayarannya bermasalah. Kemudian Terdakwa I Dody panggilan Dodi meminjam STNKB 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio dengan Nomor Polisi BA 2057 WE dengan alasan akan membuat surat meringankan pembayaran, kemudian meminta kunci 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio dengan Nomor Polisi BA 2057 WE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan untuk mengecek nomor mesin sepeda motor, lalu menyerahkan kunci 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio dengan Nomor Polisi BA 2057 WE kepada Terdakwa II Muhammad Bima panggilan Bima. Terdakwa I Dody panggilan Dodi kemudian membuat surat serah terima penarikan sepeda motor dan meminta saksi Rizka Aulia untuk menandatangani, namun kemudian tanda terima tersebut tidak diserahkan oleh Terdakwa I Dody panggilan Dodi kepada saksi Rizka Aulia;

Bahwa saat saksi Rizka Aulia meminta kembali STNKB dan kunci 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio dengan Nomor Polisi BA 2057 WE kepada Para Terdakwa, tapi Para Terdakwa tidak mau meyerahkannya kembali, dan mengatakan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio dengan Nomor Polisi BA 2057 WE akan dibawa oleh Para Terdakwa dan harus dijemput di FIF Group Pariaman atau FIF Group Padang setelah diselesaikan pembayarannya. Setelah itu Terdakwa I Dody panggilan Dodi memberhentikan bus untuk saksi Rizka Aulia dan saksi Syahdan Rasyid panggilan Adan pulang ke Pariaman dan memberikan uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) kepada saksi Rizka Aulia untuk ongkos;

Bahwa setelah itu Terdakwa I Dody panggilan Dodi membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio dengan Nomor Polisi BA 2057 WE tersebut, sedangkan Terdakwa II Muhammad Bima panggilan Bima mengendarai sepeda motor Yamaha R2 tahun 2017. Sesampainya di rumah Terdakwa I Dody panggilan Dodi menghubungi kembali Edi Putra (DPO) dan yang kemudian Edi Putra (DPO) meminta Terdakwa I Dody panggilan Dodi untuk mengantarkan sepeda motor tersebut ke Kantor FIF Solok, tapi kemudian disepakati untuk bertemu di wilayah Ombilin Singkarak karena Terdakwa I Dody panggilan Dodi mengatakan ia tidak bisa mengantarkan sepeda motor ke Solok. Selanjutnya Terdakwa I Dody panggilan Dodi dan Terdakwa II Muhammad Bima panggilan Bima dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor berangkat ke Ombilin Singkarak, yang mana Terdakwa I Dody panggilan Dodi mengendarai sepeda motor Genio nomor polisi BA 2057 WE sedangkan Terdakwa II Muhammad Bima panggilan Bima mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor R2 tahun 2017. Selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB Para Terdakwa bertemu dengan Edi Putra (DPO) di wilayah Ombilin Singkarak, setelah bertemu dengan Edi Putra (DPO) Terdakwa I Dody panggilan Dodi menyerahkan kepada Edi Putra (DPO) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio dengan Nomor Polisi BA 2057 WE beserta surat serah terima kendaraan yang sebelumnya ditandatangani saksi Rizka Aulia;

Halaman 38 dari 41 Halaman Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Bkt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa selanjutnya Terdakwa I Dody panggilan Dodi menerima uang sebagai jasa penarikan sepeda motor tersebut sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Edi Putra (DPO), selanjutnya Terdakwa I Dody panggilan Dodi memberikan uang tersebut sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II Muhammad Bima panggilan Bima, dan uang tersebut habis dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas terdapat kerjasama antara Para Terdakwa di dalam melakukan penipuan terhadap saksi Rizka Aulia, dimana terhadap perbuatan Para Terdakwa tersebut, Terdakwa I Dody panggilan Dodi menerima uang sebagai jasa penarikan sepeda motor tersebut sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Edi Putra (DPO), selanjutnya Terdakwa I Dody panggilan Dodi memberikan uang tersebut sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II Muhammad Bima panggilan Bima, dan uang tersebut habis dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga berdasarkan fakta tersebut di atas unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” dalam hal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tertulis yang diajukan Para Terdakwa dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai hal yang ringan bagi diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor R2 tahun 2017 isi silinder 155 nomor rangka MH3RG4710HK008112 Nomor Mesin G3J6E-0008364 warna merah a.n. pemilik M.Ardiansyah;
2. 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi 3 warna biru;
3. 1 (satu) lembar surat STNKB a.n. M.Ardiansyah no 13066595;

Adalah barang bukti yang digunakan Para Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I Dody panggilan Dodi bin Jaswir dan Terdakwa II Muhammad Bima panggilan Bima bin Dody tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan penipuan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;

Halaman 40 dari 41 Halaman Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) unit sepeda motor R2 tahun 2017 isi silinder 155 nomor rangka MH3RG4710HK008112 Nomor Mesin G3J6E-0008364 warna merah a.n. pemilik M.Ardiansyah;
  2. 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi 3 warna biru;
  3. 1 (satu) lembar surat STNKB a.n. M.Ardiansyah no 13066595;Dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024, oleh kami, Rahmi Afdhila, S.H., sebagai Hakim Ketua, Meri Yenti, S.H., M.H., dan Lola Oktavia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Raka Pramudya Bkti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, serta dihadiri oleh Yati Helfitra, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Meri Yenti, S.H., M.H.

Rahmi Afdhila, S.H.

Lola Oktavia, S.H.

Panitera Pengganti,

Raka Pramudya Bkti, S.H.

Halaman 41 dari 41 Halaman Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Bkt